



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor: 5/HK.03.1/KPT/3514/KPU-Kab/XII/2020 Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Memperhatikan : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN.

KESATU Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra)

KETIGA Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setia pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 14 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Plt. Sub Bagian Hukum



NUBAYATI MADJODJO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 23/ HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kot/VII/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan dan reformasi birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan dan reformasi birokrasi
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum/Pemilihan.
			Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan KPU RI

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
3	Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Persentase Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Pasuruan yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik.
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasuruan	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 14 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASURUAN

Plt. Sub Bagian Hukum


NUPRIYATI MADJODJO